

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA /TAHUN/ JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Rina rahmawati ruswandi/2009/ analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten sumedang	Mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2006. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008. Dan Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.	Mengetahui besarnya potensi pajak daerah di kabupaten sumedang, menemukan hambatan yang dihadapi dinas pendapatan daerah kabupaten sumedang.
2	Berliana Esti Widari/2014/ Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya	untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013; untuk memahami kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013.	Mengetahui bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kontribusi yang di terima pemerintah kota Surabaya.
3	Ila nurjanah/2005/ sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan anggaran	Mengetahui bagaimana penerapan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. Mengetahui bagaimana alternatif rancangan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran	Menemukan cara menerapkan system penagihan pajak bumi dan bangunan serta alternatif baru dalam penagihan pajak di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari

pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui yaitu:

- a) Pajak adalah kontribusi wajib Negara
- b) Pajak bersifat memaksa untuk setiap Negara
- c) Dengan membayar pajak, tidak akan mendapat imbalan langsung
- d) Berdasarkan undang-undang

2.2.2 Fungsi Pajak

- a) Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

- b) Fungsi Mengatur

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif

c) Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat

d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi .

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.2.3 *Jenis Pajak*

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.

Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tentang oleh Wajib Pajak

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang oleh Wajib Pajak.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Mardiasmo 2002 : 269). Menurut Munawir (1990 : 213) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa Bumi dan Bangunan.

2.3.2 subjek dan objek pajak bumi dan bangunan

- a. Subjek pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
 1. Mempunyai suatu hak atas bumi
 2. Memperoleh manfaat atas bumi
 3. Memiliki, menguasai atas bangunan
 4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Sesuai dengan namanya Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Dimana yang dimaksudkan dengan Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi

teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan / atau perairan di wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo 2002 : 269).

- b. Objek pajak adalah pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya: Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan Yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal

2.3.3 Mendaftarkan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat

2.3.4 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

- 1) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- 2) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 3) nilai perolehan baru.
- 4) penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.3.5 Dasar Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - o apabila NJOP-nya \geq Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
 - o apabila NJOP-nya $<$ Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

2.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya

NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

2.3.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

Rumus Penghitungan PBB Rumus penghitungan

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$$

- a. Jika $\text{NJKP} = 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya
 $\text{PBB} = 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$
- b. Jika $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya
 $\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

2. Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama, KP PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.4 Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.4.1 Definisi Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:107). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berdasarkan definisi wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan yang berlaku.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Berikut ini adalah Hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:55) :
 - a) Mengajukan keberatan dan surat banding
 - b) .Menerima tanda bukti pmasukan SPT
 - c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
 - d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
 - e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
 - f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalamsurat ketetapan pajak
 - g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
 - i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
 - j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
 - k) Mengajukan keberatan dan banding

2. Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2009:54) antara lain sebagai berikut :

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e) Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
- f) Jika diperiksa wajib :
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.4.3 Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

(Waluyo, 2008:24). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008:108). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak atau tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan.

2.4.4 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). NPWP wajib dipunyai oleh semua wajib pajak, tetapi untuk satu wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP, walaupun mempunyai dari satu penghasilan. Fungsi dari NPWP (Suandy, 2008:111) adalah sebagai berikut :

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b) .Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.4.5 Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang

tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat pula WP memperoleh secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Wajib Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak diberikan kartu NPWP ini diterbitkan oleh KPP (Waluyo, 2008:25).

- Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP Berikut ini adalah wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP (Suandy, 2008:112):
 - a) Badan
 - b) Perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib).

2.4.6 Asas dan Tata cara pemungutan pajak

2.4.6.1 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.4.6.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan Victiew stelsel

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih

besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah jika lebih kecil dapat diminta kembali.

2.5 Pendapatan Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya yang berimplementasi di lapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber keuangan yang melekat pada setiap

urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (penjelasan atas UU.No.32 Tahun 2004).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

2.5.2 Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

a. Pajak daerah

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)\

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan kendaraan bermotor

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota diantaranya :

- a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - g. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.
- b. Retribusi Daerah
- Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah.
- c. Bagian Laba Usaha Daerah
- Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
- d. Lain Lain Pendapatan asli daerah
- Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.5.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Daerah

1. Fungsi Alokasi

Proses dimana sumber daya (resources) nasional dipergunakan untuk barang privat dan dimana keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Fungsi Retribusi


Peranan keuangan negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan, baik berdasarkan pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.

3. Fungsi Stabilitas

Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan makro pemerintah. Bila pemerintah menaikan pajak, maka konsumsi rumah tangga berkurang komponen pengeluaran agregat. Sebaliknya apabila pemerintah menurunkan pajak maka konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dan pengeluaran agrerat menjadi lebih besar yang pada giliranya akan meningkatkan out put (pendapatan nasional).

2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



H₁: Pajak bumi dan bangunan memengaruhi pendapatan asli daerah.

H₂: system pemungutan pajak bumi dan bangunan member pengaruh terhadap pendapatan asli daerah